



Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)

Ibrahim¹, Sri rejeki², Sawaludin³

¹ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, ibrahim345@gmail.com

² Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, umi.cici.66@gmail.com

³ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, sawaludin45@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 10-Juni-2017
Disetujui: 12 September-2017

Kata Kunci:

Implementasi
Undang-undang
desa

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mengefektifkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Bajur Kecamatan Labuapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik penentuan subyek penelitian adalah purposive sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data adalah reduksi data penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan program-program pembangunan desa, namun terdapat masalah adanya pelaksanaan pembangunan yang dilapangan tidak sesuai dengan rencana awal yang disepakati oleh pemerintah desa, DPD dan masyarakat setempat. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mengefektifkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa Bajur ialah mengadakan kegiatan sosialisasi diberbagai pemerintah desa. Jadi disimpulkan bahwa dengan adanya Undang-undang no. 6 tahun 2014 telah memberikan manfaat yang konstruktif dalam mengelola pemerintahan desa secara konstitusional.

Abstract: This study aims to determine the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and to find out the efforts made by the West Lombok Regency Government in making the implementation of Law Number 6 of 2014 effective on Villages in the Bajur Village of Labuapi District. The type of research used in this study is qualitative research, the technique of determining research subjects is purposive sampling, data collection techniques used are interviews and documentation and data analysis techniques are data reduction data presentation and verification. The results showed that the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages was in accordance with village development programs, but there were problems with the implementation of development in the field not in accordance with the initial plans agreed upon by the village government, DPD and local communities. The efforts made by the West Lombok District Government to streamline law Number 6 of 2014 concerning villages in Bajur village are to hold socialization activities in various village governments. So it was concluded that with the law no. 6 of 2014 has provided constructive benefits in managing village governance constitutionally.

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera[1].

Paradigma pembangunan pemerintah desa diyakini menjadi salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di

desa. Pengaturan tentang desa dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan politik desa, memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri. Selain itu, pengaturan tentang desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat dalam hal ini negara untuk menghadapinya. Oleh karena itu diperlukan pembagian

tugas dan kewenangan secara rasional di negara dan masyarakat agar masing-masing dapat menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah daerah dan desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara.

Relitas yang terjadi dilapangan khususnya desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bahwa implementasi Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, terutama tentang kewenangan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dikaitkan dengan kondisi riil pada pemerintah desa menunjukkan bahwa kepala desa dan staf desa dalam pelaksanaan kewenangannya terutama dalam pengelolaan dana desa yang diperuntukan dalam meningkatkan pemberdayaan dan perencanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat setempat, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut kurangnya pengetahuan pemerintahan desa dalam mengelola system governance desa maupun pengelolaan sumber daya manusia serta keuangan desa.

Hasil tersebut sesuai penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes dinilai kurang efektif karena belum dikelola secara transparan dan akuntabel [2]. Sedangkan untuk kesiapan pemerintah desa dalam otonomi desa tidak hanya menghasilkan penerimaan besar dalam keuangan desa, melainkan juga harus memberdayakan aktivitas ekonomi masyarakat desa [3]. Akibat kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam mengimplementasikan Undang-undang desa tersebut menyebabkan kurangnya pelayanan public yang baik. Berbagai persolan di atas menunjukkan diperlukan konsep dan pemahaman bagi siapapun yang menjabat sebagai aparat pemerintahan desa dalam mengimplementasikan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Secara umum pemerintahan bermakna melaksanakan wewenang pemerintahan, sarana/ sistem pemerintahan, fungsi atau kekuasaan pemerintahan, wilayah atau negara yang diperintah, badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara [4]. Sedangkan implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan, maka diperlukan mengidentifikasi potensi, mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan alternatif solusi yang tepat secara partisipatif [5]. Selain pengkajian potensi desa pendapat lain menyatakan bahwa dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada beberapa hal yang dianggap lebih mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan desa dikarenakan aturan

yang lebih terperinci. Tetapi selain mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dengan berlakunya UU Desa tersebut juga dianggap lebih mempersulit desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa [6].

Jadi dalam konsideran Undang-undang tersebut bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berbagai literature di atas, maka tujuan dalam artikel ini, akan memfokuskan kajian tentang implementasi Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa studi di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya di lakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)[7]. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melakukan pendekatan penelitian deskriptif atau melalui uraian-urarian yang menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang telah didapatkan adalah kepala desa, staff desa, BPD desa, kapala Dusun, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih jelas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini antara lain adalah teknik wawancara. Teknik wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang menjadi informan atau responden. Wawancara dapat dilakukan dengan pedoman wawanvara atau dengan Tanya jawab secara langsung[8].

Teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk menelaah data-data yang tertulis atau berupa arsip-arsip yang ada dilokasi penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti[9]. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, arsip-arsip, surat-surat atau hal lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan analisis interaktif [10], yakni reduksi data, teknik sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Penyajian data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penarikan kesimpulan adalah merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Pelaksanaan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa didasarkan pada pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang desa itu sendiri. Pada dasarnya masyarakat Bajur Kecamatan Labuapi hanya sebagian yang sudah mengetahui tentang Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Secara lebih jelas hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber di Desa Bajur dapat dikemukakan secara lengkap seperti berikut ini.

Menurut Lalu Humaidin selaku tokoh agama masyarakat Desa Bajur menjelaskan:

"Keberadaan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa dan saya sendiripun sudah mengetahuinya. Untuk kebijakan yang akan tempuh oleh pemerintah Desa Bajur berkaitan dengan Undang-undang tersebut adalah memperbaiki administrasi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa diantaranya meliputi perbaikan jalan, perbaikan kantor kepala desa, perbaikan saluran air dan saluran irigasi. Tentu perlu kiranya koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga Desa dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah untuk setiap penentuan kebijakan desa" (Hasil wawancara, tanggal 22 Desember 2016).

Undang-undang Desa memberikan kesempatan pada masyarakat dan pemerintah Desa dalam rangka melakukan musyawarah Desa kaitannya dengan program pembangunan sarana infrastruktur desa, pemerintah Desa dan masyarakat telah memiliki rencana ke depan, yaitu dengan mengemukakan program pembangunan infrastruktur desa yang meliputi perbaikan jalan, perbaikan kantor kepala desa, perbaikan saluran air dan pembenahan irigasi

sebagaimana yang direncanakan pada hasil musyawarah desa bersama-sama masyarakat Desa.

Menurut lalu Juani salah satu masyarakat Desa Bajur menyatakan :

"Saya sebagai warga masyarakat Dusun tempit Desa Bajur sangat mendukung penuh apa yang disampaikan bapak Kades pada kegiatan musyawarah yang berhubungan dengan rencana kerja pemerintah Desa Bajur yang berkaitan dengan perbaikan jalan gang antara warga juga dananya dari keuangan Desa. Tentu itu dibuat untuk kepentingan kita semua. Siapa yang merasa nyaman kalau jalannya bagus. Kalau untuk perbaikan irigasi ataupun saluran air untuk pengairan sawah petani sekitar masyarakat bajur saya juga sangat mendukung, sangat tepat sekali itu. Yang penting kebijakan yang dilakukan bapak Kades bermanfaat bagi petani" (Hasil wawancara, tanggal 23 Desember 2016).

Tugas pemerintah desa dalam mempraktekan Undang-undang desa pada bagian pengelolaan anggaran desa pada perbaikan sarana dan prasarana seperti irigasi dan saluran air sudah cukup memadai dan sejalan dengan penjelasan dengan amanah Undang-undang desa sehingga masyarakat desa sangat terbantu segala kebutuhan dalam pertanian..

Menurut Muhammad Rhumpina menyatakan bahwa:

"Pandangan saya bahwa strategi yang akan tempuh oleh pemerintah Desa sesuai dengan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa itu sendiri sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat Desa Bajur. Menurut pandangan saya bahwa faktor yang menjadi pendorong adalah mempercepat kemajuan desa sedangkan penghambat dalam menjalankan program sesuai Undang-undang Desa adalah antara kebutuhan desa dan anggaran desa tidak seimbang. Berkaitan dengan program-program tersebut kita sudah melakukan evaluasi untuk perkembangan di tahun-tahun selanjutnya, karena apa yang sudah dikerjakan harus ada kelanjutannya" (Hasil wawancara, tanggal 17 Januari 2017).

Dengan adanya Undang-undang tersebut memudahkan aparat desa untuk mengelola dana desa dengan efektif, akuntabel, transparansi dan tepat sasaran. Selainnya itu juga dalam pemerintahan desa dilakukan juga evaluasi kinerja desa untuk mengevaluasi sejauhmana hasil kinerja mereka dalam melayani kebutuhan masyarakat desa. Namun disisi lain masyarakat menganggap keberadaan Undang-undang Desa sebagian besar masyarakat belum mengetahui kelebihan dari pada aturan tersebut.

2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Lambok Barat untuk mengaktifkan pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Upaya merupakan usaha proaktif dalam menjalankan tugas sesuai dengan tuntutan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam pelaksanaan pembangunan oleh Kepala Desa di Desa Bajur sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang dilaksanakan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Menurut Lalu Humaidin selaku tokoh agama masyarakat Desa Bajur menjelaskan:

"Upaya penyuluhan atau sosialisasi diadakan oleh BPMPD Kabupaten Lombok Barat kegiatan tersebut kami dengar di lakukan diberbagai instansi pemerintah Desa termasuk Desa bajur dengan membagikan Undang-undang Desa dan peraturan lainnya agar aparat desa mengetahui dengan jelas terkait kewenangan pengelolaan keuangan Desa diperuntukan meningkatkan pembangunan Desa dan pemerdayaan masyarakat Desa secara merata" (Hasil wawancara, tanggal 22 Desember 2016).

Upaya pemerintah lombok barat melalui BPMPD untuk mengefektifkan Undang-Undang desa melalui penyuluhan diadakan diberbagai instansi pemerintah desa dengan membagikan peraturan perundang-undangan desa terkait tugas dan kewenangannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Abidin menuturkan bahwa:

"Upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh BPMPD Kabupaten Lombok Barat dengan cara mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada aparat desa termasuk desa bajur itu sendiri mengenai dampak positifnya apabila Undang-undang Desa berjalan dengan baik. Hal ini merupakan upaya terobosan baru yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten sebelumnya khususnya BPMPD lombok barat dalam rangka memberikan kesadaran tentang pentingnya memberikan informasi kepada aparat desa terkait amanat dari Undang-undang desa tersebut" (Hasil wawancara tanggal 22 Desember 2016).

Upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat untuk mengefektifkan Undang-undang Desa di pemerintah Desa Bajur Kecamatan Labuapi melalui salah satu instansi Daerah dalam ini BPMPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat tidak terkecuali pemerintah Desa Bajur. Selain itu BPMPD memfasilitasi seluruh Desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat termasuk Desa Bajur peran

BPMPD lombok Barat dalam melakukan upaya mengefektifkan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa seperti penyuluhan atau sosialisasi diberbagai pemerintah Desa sasarannya tentu aparat Desa mulai kepala desa, sekretaris desa maupun stafnya dengan membagikan Undang-undang Desa dan aturan pelaksanaannya pada pemerintah Desa Bajur terkait kewenangan Desa bukan hanya pembicaraan belaka, namun wujud nyata yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang desa tersebut dalam rangka meningkatkan pembangunan yang memadai dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut ibu Rosdiatun Adwiah menuturkan bahwa:

"Pemerintah daerah melalui BPMPD lombok barat telah melakukan upaya untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah Desa bajur maupun desa lain yang ada di Kabupaten barat dengan baik telah membekali pemerintah desa dalam ini aparat desa dan stafnya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi seluruh kepala desa Kabupaten lombok barat termasuk desa bajur mengadakan pendidikan dan pelatihan yang mendukung, terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa" (Hasil wawancara, tanggal 17 Januari 2017).

Untuk meningkatkan pengetahuan staff desa tentang Undang-undang desa, tentunya telah dilakukan pendampingan Desa dalam rangka mengefektifkan Undang-undang desa terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri sudah tentu melakukan fasilitasi untuk pemerintah dan masyarakat desa agar kegiatan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat berjalan dengan efektif demi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Sementara ibu Ida Widiayati menjelaskan:

"Pertama, Pendampingan Desa yang dilakukan oleh jajaran pemerintah kabupaten lombok barat dikoordinasikan oleh Kemendagri dan pendampingan oleh masyarakat dikoordinasikan Kemendes PDPT. Menarik untuk disoroti di sini adalah tugas pendampingan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kedua, Pendamping desa ini merupakan aktor di tingkat masyarakat yang berperan penting dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah Desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunann dan pemberdayaan masyarakat Desa" (Hasil wawancara tanggal 23 Desember 2016).

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, membawa perubahan struktur pemerintahan Desa Bajur dimana pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sendiri urusan rumah tangga desanya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan tetap dilakukan pengawasan oleh BPD dan mengikutsertakan masyarakat.

D. TEMUAN DAN DISKUSI

Kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah berjalan secara optimal, hal tersebut terlihat dari kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan desa, kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan Desa, dan kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa.

Pemerintah desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan kerjasama antara pemimpin dengan pegawainya. Untuk itu para pegawai dituntut agar bertanggung jawab dalam berbagai usaha dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan Undang-undang desa tersebut didukung penelitian yang menjelaskan bahwa implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam APBDesa telah siap mengimplementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencapai 85%. Hal tersebut dikarenakan UU Desa serta peraturan didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan kompeten [11]. Jadi dalam mengamalkan Undang-undang nomor 4 tahun 2014 harus dikelola oleh orang berpendidikan tinggi sesuai dengan keahliannya, sehingga dengan kompetensi yang tinggi maka akan mempengaruhi juga kualitas kinerjanya.

Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan: Perencanaan APBDes yaitu yang mencakup pendapatan dan belanja, pengumpulan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah, alokasi dana dan pendapatan-pendapatan lain desa yang sah [12].

Alokasi atau pembelanjaan dana APBDes tersebut perlu dikelola dengan beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu dengan adanya rancangan APBDes yang berbasis pada program-program, rancangan APBDes yang

berdasarkan pada partisipasi masyarakat. Keuangan yang dikelola harus secara bertanggung jawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat. Keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa perubahan dalam sistem pemerintahan desa, dan telah dirasakan hampir seluruh perangkat desa.

Kepala Desa diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan membangun desa. Demikian halnya dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa maka dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi lembaga desa. BPD harus menjadi lembaga yang independen. Yang berarti adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa. Hal tersebut sejalan penelitian sebelumnya yang menemukan peran kepala dalam mengelola keuangan desa, perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan dalam seluruh pengelolaan keuangan desa manajemen sesuai dengan Permendagri no. 113 2014. Akuntabilitas manajemen mulai dari desain, pejabat desa melakukan pertemuan untuk membahas rencana pembangunan jangka menengah desa [13].

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa [14] merupakan Undang-undang yang baru. Pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam pelaksanaan pembangunan oleh Kepala Desa di Desa Bajur sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang dilaksanakan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hasil tersebut sesuai penelitian yang menghasilkan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik diperlukan adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan good governance [15] dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No. 14 tentang Desa. Selain itu hambatan dalam pelaksanaan good governance pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap [12].

Hal ini juga dapat dilihat dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa misalnya membangun jalan onderlah dan pembuatan drainase baru di Desa Bajur. Pemerintah desa perlu terus-menerus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan

pemerintahan desa diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama perangkat desa dan masyarakat berarti pemerintah desa adalah Kepala Desa sebagai eksekutif. Peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di Bajur.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan program-program pembangunan desa, namun terdapat masalah adanya pelaksanaan pembangunan yang dilapangan tidak sesuai dengan rencana awal yang disepakati oleh pemerintah desa, DPD dan masyarakat setempat. Upaya oleh pemerintah Lombok Barat untuk mengefektifkan pelaksanaan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Bajur yakni pemerintah daerah melalui BPPMD mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada aparatur Desa termasuk Desa Bajur terkait dengan keberadaan Undang-undang desa dan aturan pelaksanaannya. Terkait dengan implementasi Undang-undang desa, maka disarankan kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pengetahuan kepala Desa, sekretaris Desa dan staf Desa melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis manajemen pengelolaan keuangan Desa, sumber daya manusia, fasilitas umum lainnya. Kepada pemerintah Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat agar senantiasa merencanakan, menyusun, dan menjalankan program kerja sesuai dengan aturan yang belaku tentangdesa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM UM Mataram yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga artikel ilmiah ini selesai dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] S. Wasistiono and I. Tahir, "Administrasi Pemerintahan Desa," 2014.
- [2] F. Sidik, "Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian Desa," *JKAP (Jurnal Kebijak. dan Adm. Publik)*, vol. 19, no. 2, pp. 115–131, 2015.
- [3] A. Herry, "Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa)," *CIVIS*, vol. 5, no. 1/Januari, 2015.
- [4] J. Asshiddiqie, "Gagasan negara hukum

- Indonesia," *Makal. (http//www. jimly. com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia. pdf)*. Diakses pada hari Rabu, vol. 13, 2011.
- [5] A. Supriyatna, "Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Desa," *J. Lingk. Widyaiswara*, vol. 1, no. 1, pp. 39–45, 2014.
- [6] S. Rahmawati and B. Subali, "The Effect of Ethnoscience Based Contextual Learning Toward Students ' Learning Activity," vol. 8, no. 2, pp. 152–160, 2019.
- [7] Sugiyono, "Metode Penelitian dan Pengembangan," *Res. Dev. D*, 2015.
- [8] L. J. Moleong, *Metodologi penelitian*. 1999.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2013.
- [10] M. B. Milles, "Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis." London: Sage Publication.
- [11] H. I. Rahmawati and C. Ayudiati, "Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)," in *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, 2015.
- [12] T. P. Astuti and Y. Yulianto, "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014," *Berk. Akunt. dan Keuang. Indones.*, vol. 1, no. 1, 2016.
- [13] N. T. Indrianasari, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *ASSETS J. Ilm. Ilmu Akuntansi, Keuang. dan Pajak*, vol. 1, no. 2, pp. 29–46, 2017.
- [14] D. W. Susyanti and N. Latianingsih, "Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan," *Epigram*, vol. 11, no. 1, 2014.
- [15] E. Supriadi, "Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 3, no. 2, 2015.